

POLICY BRIEF

“Strategi Meningkatkan Kapasitas SDM Sekolah Rakyat sebagai Transformasi Pendidikan untuk Anak Miskin dan Miskin Ekstrem”

disusun oleh

Ayun Sri Damayanti, S.H., M.H.

Nur Khasanah Latief, S.IP

ditujukan kepada:

Kemensos, Kemendikdasmen,
Kemendikbudristek, Kemenkeu,
KemenpanRB, Kemendagri, BKN,
Pemda

Executive Summary

Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024 pada bulan Agustus, jumlah anak putus sekolah berjumlah 4,6 juta orang (Decemberia, 2024). Data Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Juli 2025) bahkan menunjukkan secara spesifik bahwa 422.619 anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1) tidak mengenyam bangku sekolah meskipun akses biaya telah digratiskan. Keterbatasan akses pendidikan akibat kemiskinan menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial yang menghalangi mereka untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya transportasi, atau bahkan mendapatkan gizi yang cukup untuk menunjang pembelajaran mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga sering kali menjadi penghalang, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih cenderung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Untuk mengatasi putus sekolah akibat kemiskinan, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 menginisiasi pendirian “Sekolah Rakyat” sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin ekstrem. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada 4 Februari 2025 menyatakan bahwa pendirian Sekolah Rakyat masih dalam tahap pematangan konsep (Janati & Setuningsih, 2025), di mana rencana implementasi awal akan diselenggarakan di Jakarta dan sekitarnya (Ameliya, 2025). Pematangan konsep menjadi bagian penting agar implementasinya tidak menjadi permasalahan baru di kemudian hari. Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen negara dan masyarakat dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tantangan utama Sekolah Rakyat tidak hanya pada keterbatasan sarana prasarana, tetapi terutama pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola pembelajaran yang kontekstual, inklusif, dan transformatif. Policy Brief ini menawarkan strategi komprehensif untuk meningkatkan kapasitas SDM Sekolah Rakyat melalui penguatan kompetensi pedagogik transformatif, pengembangan karakter dan empati sosial, penguatan kepemimpinan pembelajaran, serta sistem dukungan berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak antara lain, Kementerian dan Lembaga serta Sektor Swasta. Strategi ini diharapkan mampu mendorong transformasi pembelajaran yang berorientasi pada pemulihan ketertinggalan, pemberdayaan, dan mobilitas sosial anak-anak miskin dan miskin ekstrem.

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat, namun disparitas antara kelompok kaya dan miskin ekstrem masih lebar. Berdasarkan data BPS 2024, tingkat partisipasi sekolah pada kelompok kuintil terbawah (20% termiskin) jauh tertinggal dibandingkan kuintil teratas. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berdampak langsung pada akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga miskin kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan gizi, dukungan keluarga yang minim, tekanan ekonomi, serta pengalaman trauma sosial.

Pada era Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat ditetapkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (desil 1 dan desil 2 DTSEN). Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mengelolanya. Pendidik di sekolah rakyat dituntut memiliki kompetensi yang melampaui penguasaan materi ajar, yakni kemampuan memahami konteks sosial peserta didik, mengelola kelas heterogen, menerapkan pembelajaran remedial dan diferensiatif, serta membangun relasi yang humanis.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan berbasis komunitas dan asrama untuk menjangkau anak-anak yang terjerat kemiskinan multidimensi dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Maka dari itu transformasi ini membutuhkan profil guru yang berbeda, bukan sekadar pengajar, melainkan agen perubahan sosial. Tanpa strategi peningkatan kapasitas SDM yang terukur, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi "sekolah formal kelas dua" yang gagal menghasilkan mobilitas vertikal bagi siswanya.

DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Sekolah Rakyat berdasarkan survei lapangan terhadap 21 responden (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Asuh/Wali Asrama dan Guru) dari Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Survei ini memberikan gambaran empiris mengenai Pengembangan kapasitas SDM sekolah rakyat. Berikut beberapa temuan lapangan:

Pertama, Kapasitas guru dan wali asrama dalam pengembangan kompetensi masih terbatas, padahal mereka bertanggung jawab langsung dalam pembinaan keseharian siswa di lingkungan berasrama. Hasil survei menunjukkan bahwa untuk pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 8 guru, rata-rata hanya mengikuti pengembangan sebagai guru seperti retreat guru/pembekalan guru, sedangkan 7 wali asuh/wali asrama hanya mengikuti pelatihan wali asuh. Survei ini menggambarkan belum adanya standar pelatihan untuk pengembangan kapasitas SDM sekolah rakyat yang diterapkan secara terstruktur. Dengan masa kerja rata-rata yang masih baru (3-6 bulan), kebutuhan pelatihan lanjutan menjadi semakin mendesak untuk memastikan kualitas pendampingan yang konsisten.

Kedua, meskipun telah tersedia enam panduan dari Kementerian Sosial, sebagian besar isi panduan masih menitikberatkan pada tata laksana keasramaan dan kedisiplinan, bukan pada aspek kompetensi psikososial guru dan tenaga pendidik. Panduan yang ada belum diintegrasikan secara sistemik ke dalam modul pelatihan guru maupun mekanisme evaluasi kesejahteraan psikologis siswa. Akibatnya, guru dan wali asuh tidak memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga praktik pendampingan menjadi tidak seragam dan sulit dievaluasi.

Ketiga, Selain temuan di lapangan, pengembangan kapasitas SDM di sekolah rakyat juga dihadapkan pada tantangan nasional sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kesejahteraan Guru yang Belum Merata: Masih terjadi kesenjangan signifikan dalam kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan atau terpencil. Selain itu, kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih memprihatinkan, yang berdampak pada motivasi dan keputusan untuk mengundurkan diri, terutama jika penempatan jauh dari domisili.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana: Banyak sekolah rakyat, khususnya di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan fasilitas fisik, ruang kelas yang kurang memadai, dan perlengkapan pendidikan yang tidak cukup, yang secara langsung mempengaruhi proses belajar mengajar dan pengembangan profesional guru.
3. Kesenjangan Kompetensi Digital: Di era transformasi digital, terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi. Kesenjangan kompetensi digital antara guru menjadi penghalang dalam penerapan sistem manajemen SDM berbasis teknologi dan pembelajaran digital yang efektif.
4. Beban Administratif yang Berlebihan: Guru sering kali terbebani dengan tugas administratif yang melampaui tugas mengajar, mengurangi waktu dan energi yang bisa dialokasikan untuk pengembangan kapasitas profesional mereka.
5. Dukungan Kebijakan dan Pendanaan yang Belum Optimal: Pengembangan SDM di sektor pendidikan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan birokrasi yang kaku. Tumpang tindih kebijakan juga dapat menghambat upaya peningkatan kapasitas SDM secara terkoordinasi.
6. Tantangan dalam Akuisisi dan Retensi Talenta Berkualitas: Indonesia diprediksi menghadapi kekurangan talenta berkualitas dalam beberapa tahun mendatang. Menarik dan mempertahankan pendidik yang berkualifikasi di sekolah rakyat, terutama di lokasi yang menantang, merupakan tantangan besar.
7. Kurikulum dan Keterampilan yang Kurang Relevan: Kurikulum yang sering berubah dan kurang menekankan pada keterampilan praktis serta pemikiran kritis dapat menghambat kemampuan SDM sekolah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masa depan dan pasar kerja.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis negara dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pendidik maupun tenaga kependidikan, yang tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga kepekaan sosial, kemampuan pendampingan, serta kapasitas manajerial yang adaptif terhadap kondisi peserta didik rentan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM Sekolah Rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan standar kompetensi khusus, model pelatihan yang belum sepenuhnya kontekstual, serta belum optimalnya integrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar penguatan pengembangan kapasitas SDM Sekolah Rakyat sebagai berikut:

Penetapan Standar Kompetensi Khusus SDM Sekolah Rakyat

Pemerintah perlu menetapkan standar kompetensi khusus bagi SDM Sekolah Rakyat sebagai pelengkap standar pendidik nasional. Dalam hal ini pemerintah melibatkan kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga dengan memberikan tanggung jawab untuk menetapkan Standar Kompetensi Khusus SDM Sekolah Rakyat, sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial (Kemensos): Bertindak sebagai pengelola utama program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kemensos menetapkan nomenklatur sekolah dan mengoordinasikan aspek operasional.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): Berperan sentral dalam menyusun strategi dan roadmap pengembangan kompetensi guru agar SDM Sekolah Rakyat profesional dan berkelanjutan.
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Terlibat dalam kolaborasi tata kelola pendidikan dan seleksi guru melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Berperan dalam penyediaan guru dan tenaga kependidikan profesional serta penataan manajemen talenta SDM Sekolah Rakyat.
5. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Menjalin sinergi dengan Kemensos untuk memperluas akses pendidikan dan memberikan dukungan teknis terkait standar pendidikan tinggi/lanjutan.
6. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan): Melalui pengawas sekolah dan dinas terkait, berperan dalam pendampingan pelaksanaan kurikulum dan evaluasi di lapangan.
7. Internal Satuan Pendidikan: Meliputi Kepala Sekolah sebagai pemimpin operasional, Guru, dan Komite Sekolah yang memberikan masukan langsung terhadap kebutuhan kompetensi spesifik di tingkat unit pendidikan.

Penguatan Model Pelatihan Berbasis Praktik Lapangan

Pelatihan SDM Sekolah Rakyat perlu direformulasi dengan menekankan pendekatan berbasis pengalaman dan praktik nyata. penguatan model pelatihan berbasis praktik lapangan untuk sekolah rakyat sangat beragam, mencakup kolaborasi erat antara sektor pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal meliputi:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Bertanggung jawab atas pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta inovasi pendidikan melalui program seperti PPG Calon Guru 2025.
2. Kementerian Sosial dan BBPPKS: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) berperan dalam sosialisasi dan penguatan program Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah.
3. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial): Melakukan studi tiru dan penguatan pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Kepala Sekolah dan Manajemen Madrasah: Bertanggung jawab atas manajemen mikro dan pengelolaan program praktik kerja lapangan guna meningkatkan kompetensi siswa.
5. Guru dan Fasilitator: Berperan menyusun perangkat pembelajaran yang efektif dan memahami karakteristik peserta didik agar praktik lapangan berjalan bermakna.
6. Tim Pengembang Kurikulum: Merancang model pelatihan yang menyelaraskan teori akademik dengan kebutuhan dunia kerja atau sosial.
7. Akademisi & Peneliti: Memberikan dasar teoritis dan evaluasi terhadap efektivitas model pelatihan berbasis praktik.
8. Masyarakat & Tokoh Agama: Mendukung lingkungan sosial yang kondusif bagi pengembangan karakter dan keterampilan praktis peserta didik.

Integrasi Pengembangan SDM dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Pengembangan kapasitas SDM Sekolah Rakyat perlu diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa pemangku kepentingan utama yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Keterlibatan semua pihak ini sangat penting untuk memastikan program sekolah rakyat berjalan secara holistik, berkelanjutan, dan efektif dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM. Adapun peran pemangku kepentingan meliputi :

- 1. Sektor Pemerintah;** Berperan sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan penyedia dana.
 - Kementerian Sosial (Kemensos): Mengkoordinasikan program sekolah rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Bertanggung jawab atas aspek kurikulum, tenaga pengajar, dan jaminan mutu pendidikan yang diberikan.
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Terlibat dalam perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

- Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Bappedalitbang, Kecamatan): Melakukan implementasi program di lapangan, termasuk penyediaan fasilitas, insentif pelatihan kerja, dan program kejar paket (A, B, C) bagi anak putus sekolah.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB): Memastikan keberlanjutan program dan profesionalisme SDM pengelola.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud): Mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral untuk memastikan pendidikan menjadi kunci strategis pengentasan kemiskinan.

2. Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah; Berperan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penyediaan sumber daya tambahan.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil: Membantu dalam pelaksanaan di lapangan, advokasi, pengawasan, serta menghubungkan sekolah rakyat dengan program pelatihan kerja dan kewirausahaan.
- Tokoh Masyarakat dan Komunitas Lokal: Memberikan dukungan sosial, memobilisasi partisipasi masyarakat, dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik lokal.

3. Institusi Pendidikan Lain dan Sektor Swasta

- Perguruan Tinggi: Berperan dalam penelitian, pengembangan modul pembelajaran, pelatihan intensif bagi tenaga pengajar lokal, serta penguatan program di daerah.
- Sektor Swasta/Dunia Usaha: Dapat terlibat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), menyediakan peluang kerja atau magang bagi lulusan, serta mendukung penyediaan fasilitas.
- Tenaga Pengajar (Widyaiswara/Fasilitator): Pihak yang secara langsung terlibat dalam proses belajar mengajar dan peningkatan kapasitas peserta pelatihan.

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Sekolah Rakyat

Penguatan tata kelola dan manajemen SDM Sekolah Rakyat menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, dengan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi prasyarat utama untuk memastikan Sekolah Rakyat dikelola secara akuntabel, profesional, dan berkelanjutan dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Adapun pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Sekolah Rakyat, disusun secara sistematis dan relevan untuk konteks kebijakan/program pemerintah yaitu :

1. Kementerian Sosial (Kemensos)

- Penanggung jawab kebijakan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- Menetapkan arah kebijakan, standar layanan, dan integrasi Sekolah Rakyat dengan program perlindungan sosial.
- Menyusun pedoman tata kelola dan pengelolaan SDM Sekolah Rakyat.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

- Menjamin keselarasan kurikulum, standar pendidik, dan proses pembelajaran.
- Pembinaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.
- Sinkronisasi Sekolah Rakyat dengan sistem pendidikan nasional.

3. Kementerian PANRB

- Pembinaan manajemen SDM aparatur (bagi guru/tenaga kependidikan ASN).
- Penguatan sistem merit, kinerja, dan kompetensi SDM pengelola Sekolah Rakyat.
- Penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi.

4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

- Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
- Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan regulasi daerah.

5. Kementerian Keuangan

- Penganggaran, pembiayaan, dan skema pendanaan berkelanjutan.
- Pengawasan akuntabilitas keuangan program Sekolah Rakyat.

6. Kepala Daerah

- Penanggung jawab implementasi Sekolah Rakyat di daerah.
- Penetapan kebijakan daerah dan dukungan anggaran.

7. Dinas Pendidikan

- Pembinaan teknis pendidik dan tenaga kependidikan.
- Monitoring mutu pembelajaran dan kinerja guru.

8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi Sosial

- Pendampingan sosial dan psikososial peserta didik.
- Penguatan kapasitas guru dan pengelola sekolah.

9. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

- Evaluasi mutu pembelajaran dan manajemen sekolah.
- Rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Pembelajaran dan Kolaborasi

Pembangunan ekosistem pembelajaran dan kolaborasi Sekolah Rakyat menuntut keterlibatan multipihak secara sinergis dan berkelanjutan. Kejelasan peran dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai ruang belajar inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai berikut :

1. Kementerian Sosial

- Penanggung jawab kebijakan Sekolah Rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- Penguatan integrasi layanan pendidikan dengan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- Fasilitasi kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan nasional.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Penjamin mutu pembelajaran dan keselarasan dengan standar pendidikan nasional.
- Pengembangan model pembelajaran adaptif, kontekstual, dan inklusif.
- Pembinaan guru dan tenaga kependidikan dalam ekosistem Sekolah Rakyat.

3. Kementerian PANRB

- Penguatan manajemen SDM aparatur dan tata kelola kolaboratif.
- Pembinaan budaya kerja kolaboratif dan berorientasi pelayanan.

4. Kementerian Dalam Negeri

- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
- Pembinaan pemerintah daerah dalam pembangunan ekosistem Sekolah Rakyat.

5. Kementerian Keuangan

- Dukungan pendanaan dan skema pembiayaan kolaboratif.
- Penjaminan akuntabilitas fiskal program.

6. Dinas Pendidikan

- Pembinaan teknis pembelajaran dan inovasi pedagogi.
- Penguatan jejaring antar satuan pendidikan.

7. Orang Tua/Wali Peserta Didik

- Dukungan keberlanjutan pembelajaran anak.
- Mitra sekolah dalam pembinaan karakter dan kehadiran siswa.

8. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

- Pengembangan model pembelajaran dan inovasi pendidikan.
- Pendampingan, pelatihan guru, dan evaluasi program.
- Riset dampak dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Implikasi Kebijakan

Implementasi rekomendasi kebijakan pengembangan kapasitas SDM Sekolah Rakyat diharapkan memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi anak miskin dan miskin ekstrem.
2. Terwujudnya SDM Sekolah Rakyat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
3. Menguatnya peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis kebijakan sosial dan pendidikan.
4. Terbangunnya sistem pengembangan SDM yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia: Analisis Pendidikan dan Kesehatan.
- Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Pendidikan.
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (2025). Laporan Evaluasi Semester I Program Sekolah Rakyat.
- Kementerian Sosial RI (2025). Grand Design Pendidikan Berbasis Asrama untuk Anak Desil 1.
- UNESCO (2024). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education for the Poor.
- Policy Brief (2025). Pendampingan Psikososial di Sekolah Rakyat: Penguatan Peran Guru dan Psikolog dalam Pendidikan Berasrama, Lutfina Thalita Zaensa, SH.
- Kendala yang dihadapi untuk pengembangan kapasitas SDM sekolah rakyat tahun 2025, <https://www.google.com/search?q=apa+saja+kendala+yang+dihadapi+untuk+pengembangan+kapasitas+SDM+sekolah+rakyat+tahun+2025>
- Decemberia, D. (2024, Oktober 31). Koalisi kawal pendidikan di DPR: Anak putus sekolah RI 4,6 juta. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detailnews/53411/koalisi-kawal-pendidikan-di-dpr-anak-putus-sekolah-ri-4-6-juta>
- Jurnal Komisi X Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi (2025) Analisis Strategi Terhadap Isu Aktual. Sekolah Rakyat Untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas, Fieka Nurul Arifa. Vol. XVII, No. 3/I/PUSAKA/FEBRUARI/2025

Landasan Regulasi

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan
- Kebijakan Transformasi Digital Pendidikan